

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Negeri yang Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Perkara Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung

1. Putusan Nomor 36/Pid,Sus/2023/PN Lbb

Perkara pidana yang menjadi objek pemeriksaan dalam Putusan pengadilan PN. Lubuk Basung No. 36/ Pid.sus/2023/PN Lbb melibatkan seorang terdakwa berjenis kelamin laki-laki, berusia 38 tahun, dengan inisial BSA. Terdakwa diduga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, yakni tindak pidana kekerasan seksual., yang secara tragis ditujukan kepada anak kandungnya sendiri sebagai korban. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut pelanggaran serius terhadap hak dan perlindungan anak dalam lingkungan keluarga. Terdakwa merupakan warga Kabupaten Agam dan berprofesi sebagai wiraswasta. Dalam proses hukum yang berjalan, terdakwa didampingi oleh sejumlah penasihat hukum dari sebuah kantor hukum di Kota Padang. Perkara ini bermula dari dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak perempuannya, yang saat kejadian masih berusia sekitar sepuluh tahun. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, perbuatan terdakwa berlangsung sejak tahun 2020 hingga April 2022, dilakukan secara berulang di rumah tempat tinggal terdakwa di Kabupaten Agam, terutama ketika korban menginap di sana.

JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda lima miliar rupiah berdasarkan Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU Perlindungan

Anak. Namun, dalam proses persidangan, tim penasihat hukum terdakwa menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat pembuktian secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim sependapat bahwa terdapat keraguan dalam pembuktian dan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan.

Dalam Putusan No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, JPU mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa BSA sebagai berikut:⁶⁰

- a. Menyimpulkan bahwa terdakwa secara hukum telah terbukti dengan jelas dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu dengan sengaja melakukan tindakan yang mengandung unsur kekerasan fisik maupun ancaman, paksaan, manipulasi melalui tipu daya, menyusun rangkaian pernyataan palsu, atau membujuk anak agar bersedia melakukan atau membiarkan perbuatan bermuatan seksual terjadi terhadap dirinya.
- b. Tindakan pencabulan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya merupakan perbuatan yang secara tegas diatur dan dikenai sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaku, dalam hal ini orang tua sebagai pihak yang seharusnya melindungi anak, justru dapat dikenakan hukuman berat karena melakukan pelanggaran serius terhadap hak dan keselamatan anak.

⁶⁰ Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb

- c. Menetapkan hukuman berupa pidana penjara terhadap terdakwa dengan masa kurungan selama 15 (lima belas) tahun, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- d. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan subsidiair 6 (enam) bulan kurungan apabila denda tidak dibayar.
- e. Menginstruksikan agar terdakwa tetap berada dalam status tahanan dan tidak dibebaskan, guna menjamin kelancaran proses hukum selanjutnya serta sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan.
- f. Merampas dan memusnahkan barang bukti, berupa pakaian milik korban dan terdakwa yang terkait dengan peristiwa perkara.
- g. Menetapkan bahwa seluruh biaya perkara dalam proses persidangan ini menjadi tanggung jawab terdakwa, dengan jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sebagai konsekuensi administratif dari putusan pengadilan.

Dalam memberikan putusan atas perkara No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, majelis hakim berpedoman pada asas fundamental dalam hukum acara pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP. Ketentuan dalam pasal ini menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dikenai hukuman pidana kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan yang kuat, yang lahir dari penilaian terhadap paling sedikit dua alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti tersebut harus saling menguatkan dan secara meyakinkan mengarah pada kesimpulan bahwa terdakwalah pihak yang benar-benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam proses hukum. Prinsip ini

bertujuan untuk menjamin keadilan serta menghindari pembedaan yang didasarkan pada asumsi atau bukti yang lemah. Dalam kasus ini, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 17 Tahun 2016 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan⁶¹

Penilaian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa alat bukti yang diajukan oleh JPU seperti keterangan korban, *visum et repertum*, serta barang bukti berupa pakaian tidak menunjukkan kesesuaian yang konsisten satu sama lain. Bahkan, dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi korban dengan keterangan saksi-saksi lainnya, termasuk saksi anak yang menyaksikan sebagian dari kejadian tersebut. Selain itu, *visum* yang dijadikan alat bukti tidak dapat membuktikan secara spesifik bahwa infeksi maupun luka yang ditemukan pada korban disebabkan oleh terdakwa. Hal ini diperparah dengan tidak adanya pemeriksaan medis terhadap terdakwa sebagai pembeding, sehingga simpulan kausalitas antara luka korban dan tindakan terdakwa tidak dapat dipastikan.

Majelis hakim juga menerapkan asas *in dubio pro reo*, yaitu suatu prinsip universal dalam hukum pidana yang menyebutkan apabila terdapat keraguan yang cukup mengenai kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan demi keadilan. Dalam perkara ini, majelis hakim menemukan adanya keraguan serius yang muncul dari ketidakkonsistenan alat bukti, ketiadaan saksi langsung yang melihat secara pasti tindak pidana tersebut, serta kelemahan dalam

⁶¹ Undang-Undang Perlindungan Anak

konstruksi tuntutan Penuntut Umum.

Selanjutnya, majelis hakim menilai bahwa kesaksian dari korban yang masih tergolong anak-anak tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar pembuktian untuk menegaskan kesalahan terdakwa, terlebih jika keterangan tersebut tidak diperkuat oleh alat bukti lain yang relevan dan kredibel, seperti bukti petunjuk atau saksi tambahan yang dapat memberikan keyakinan hukum. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan elemen-elemen dari perbuatan pidana yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Tidak terdapat cukup alat bukti yang mampu mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Atas dasar itu, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum melalui putusan lepas.

Putusan ini mencerminkan pendekatan kehati-hatian dalam penerapan hukum pidana, serta menegaskan bahwa dalam hal terdapat keraguan dalam pembuktian, maka yang diutamakan adalah perlindungan terhadap hak asasi terdakwa untuk tidak dihukum tanpa kepastian hukum yang sah.

2. Alasan Dijatuhkannya Vrijspraak (Putusan Bebas)

Dalam perkara No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Putusan ini merupakan bentuk vrijspraak atau putusan bebas, yakni suatu jenis putusan yang diberikan apabila hakim menyatakan bahwa tindakan yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara yuridis, dasar utama yang menjadi landasan dijatuhkannya putusan

bebas adalah ketentuan Pasal 183 KUHP, yang menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya."

Dalam pelaksanaannya, ketentuan pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara pidana tidak cukup hanya berdasarkan keberadaan alat bukti semata, namun harus disertai dengan keyakinan hakim yang terbentuk secara logis, obyektif, dan berdasarkan pertimbangan akal sehat. Dalam perkara ini, meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti, termasuk keterangan para saksi, hasil visum et repertum, dan bukti pendukung lainnya, majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat dan relevan antara bukti-bukti tersebut dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahkan, bukti yang disampaikan dinilai mengandung ketidaksesuaian, saling bertolak belakang, dan tidak mampu merangkai suatu kerangka hukum yang utuh dan meyakinkan mengenai keterlibatan serta kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan.

Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa alat bukti yang ada tidak hanya lemah, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap kebenaran dakwaan. Salah satu sumber keraguan tersebut adalah adanya pertentangan dalam keterangan saksi, serta visum et repertum yang tidak mendukung dakwaan secara langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah, dalam hukum pidana Indonesia, apabila alat bukti yang diajukan tidak mampu membuktikan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka tidak terdapat landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana.⁶²

⁶² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 222.

Majelis hakim juga menilai bahwa keterangan korban sebagai saksi anak tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain yang kuat dan objektif. Dalam doktrin hukum acara pidana, keterangan anak-anak, terutama dalam perkara sensitif seperti kekerasan seksual, tetap harus diuji secara hati-hati, dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pembuktian jika tidak didukung oleh alat bukti lain. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi harus didukung oleh alat bukti lain.

Setelah melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap aspek-aspek yuridis yang relevan serta mengevaluasi keseluruhan alat bukti yang disampaikan selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa unsur-unsur yang membentuk tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum dan tidak pula cukup meyakinkan berdasarkan standar pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana. Dengan kata lain, dari bukti-bukti yang diajukan, tidak ditemukan fakta hukum yang secara utuh dapat menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam perbuatan pidana tersebut. Oleh sebab itu, majelis hakim menilai tidak terdapat landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dan dalam kerangka asas keadilan serta prinsip praduga tak bersalah, terdakwa dinyatakan lepas dari seluruh tuntutan hukum dan dibebaskan dari segala dakwaan yang ditujukan kepadanya.

3. Alat bukti dalam Pembuktian Perkara

Majelis hakim juga menilai bahwa keterangan korban sebagai saksi anak tidak dapat berdiri secara independen tanpa memerlukan dukungan alat bukti lainnya.

lain yang kuat dan objektif. Dalam doktrin hukum acara pidana, keterangan anak-anak, terutama dalam perkara sensitif seperti kekerasan seksual, tetap harus diuji secara hati-hati, dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pembuktian jika tidak didukung oleh alat bukti lain. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi harus didukung oleh alat bukti lain.

Setelah melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap aspek-aspek yuridis yang relevan serta mengevaluasi keseluruhan alat bukti yang disampaikan selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa unsur-unsur yang membentuk perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum dan tidak pula cukup meyakinkan berdasarkan standar pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana. Dengan kata lain, dari bukti-bukti yang diajukan, tidak ditemukan fakta hukum yang secara utuh dapat menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam perbuatan pidana tersebut. Oleh sebab itu, majelis hakim menilai tidak terdapat landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dan dalam kerangka asas keadilan serta prinsip praduga tak bersalah, terdakwa dinyatakan lepas dari seluruh tuntutan hukum dan dibebaskan dari segala dakwaan yang ditujukan kepadanya.

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang paling utama berasal dari korban yang merupakan anak kandung terdakwa, serta adik korban (anak saksi AN). Keterangan anak korban memuat uraian yang menjelaskan peristiwa pencabulan yang terjadi secara berulang, baik di kamar tidur maupun di ruang tamu, serta ancaman dari terdakwa agar korban tidak melaporkan perbuatan tersebut. Namun demikian,

majelis hakim menilai bahwa terdapat inkonsistensi dalam keterangan korban, seperti perubahan kronologi dan ketidakjelasan waktu kejadian. Selain itu, kesaksian anak korban juga tidak sepenuhnya diperkuat oleh saksi lain. Sementara itu, keterangan anak saksi AN dinilai tidak cukup substansial, karena hanya melihat sebagian peristiwa dan tidak menyaksikan secara utuh tindakan yang didakwakan.

Berdasarkan pandangan M. Yahya Harahap, dalam konteks perkara pidana, pernyataan dari satu orang saksi saja tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah, kecuali jika keterangan tersebut diperkuat oleh alat bukti lain yang sah dan saling melengkapi secara hukum. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, kesaksian dari korban yang masih berusia anak tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menetapkan kesalahan terdakwa, apalagi jika kesaksian tersebut tidak didukung dengan bukti tambahan lain yang memiliki validitas hukum dan relevansi terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kesaksian semacam ini membutuhkan pembuktian tambahan agar memiliki bobot yang cukup dalam konstruksi pembuktian pidana.

b. Visum et Repertum

Alat bukti kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah visum et repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang, yang menyatakan adanya luka lama pada selaput dara, kemerahan pada alat kelamin, serta infeksi diplokokus gram negatif (IMS). Namun, visum tersebut tidak dapat memastikan siapa pelaku dari kekerasan seksual tersebut, dan tidak mengaitkan secara langsung luka dan infeksi tersebut dengan terdakwa. Selain itu, terdakwa tidak pernah diperiksa secara medis sebagai pembanding untuk membuktikan apakah ia

mengidap infeksi serupa. Hal ini mengakibatkan hilangnya kausalitas antara bukti visum dan identitas pelaku.

Dalam praktiknya, visum et repertum hanya merupakan bukti pendukung (bukan bukti utama) yang membutuhkan konfirmasi melalui alat bukti lain. Visum hanyalah dokumen medis objektif yang harus diinterpretasikan secara komprehensif bersama bukti lainnya. Oleh karena itu, visum dalam perkara ini tidak cukup untuk membentuk keyakinan hakim tanpa dukungan pembuktian lainnya.

Dalam Konteks Pembuktian Perkara Pidana, Pandangan yang menyatakan bahwa visum et repertum hanya merupakan bukti pendukung (bukan bukti utama) perlu ditinjau kembali. Secara hukum acara pidana, visum termasuk kategori alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Pasal 187 KUHAP menegaskan bahwa surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang termasuk dokter yang ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat visum memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil.

Visum et repertum merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh seorang dokter atas sumpah jabatan, yang memuat hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Hal ini memberi visum kedudukan bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam batas hal-hal yang tercantum di dalamnya.⁶³

visum et repertum dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti surat yang sah dan tidak selalu memerlukan dukungan alat bukti lain sepanjang unsur tindak pidana dapat dibuktikan darinya. Dengan demikian, menganggap visum hanya

⁶³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 2006, hlm. 830

bukti pendukung adalah penyederhanaan yang keliru. Kekuatan pembuktian visum bersifat mengikat dalam hal fakta-fakta medis yang tercantum di dalamnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hakim terikat untuk mempertimbangkan hasil visum sebagai fakta hukum yang sah, sehingga visum dapat menjadi bukti utama apabila memang relevan dan memadai untuk membuktikan unsur tindak pidana.⁶⁴

c. Alat Bukti Surat

Surat yang diajukan dalam persidangan termasuk salinan akta kelahiran, laporan polisi, serta berbagai dokumen administrasi yang berkaitan dengan identitas korban dan terdakwa. Namun, alat bukti surat ini bersifat formil dan hanya mendukung bagian tertentu dari unsur delik (misalnya hubungan kekerabatan antara terdakwa dan korban), tetapi tidak mengarah langsung pada pembuktian unsur perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, kekuatan pembuktiannya sangat terbatas.

d. Rekaman Audio dan Video

Rekaman yang disampaikan oleh pihak terdakwa digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan hubungan yang baik antara terdakwa dan anak-anaknya, serta untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan pencabulan. Sementara itu, rekaman yang diputar di persidangan oleh Penuntut Umum tidak mampu secara eksplisit membuktikan adanya kekerasan seksual. Hakim menilai bahwa tidak ada rekaman yang secara langsung menunjukkan peristiwa pidana yang didakwakan, sehingga bukti ini tidak memiliki nilai pembuktian kuat.

⁶⁴ Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Proses Penyidikan dan Penuntutan, 2012.

Dalam teori hukum acara pidana, rekaman dapat dijadikan alat bukti petunjuk apabila dapat dikaitkan secara logis dengan peristiwa pidana melalui keterangan saksi, ahli, atau surat.⁶⁵ (Pasal 188 KUHAP). Akan tetapi, apabila tidak terdapat korelasi yang jelas, maka kekuatan pembuktiannya menjadi lemah.

4. Dasar Normatif Putusan Bebas: Penerapan Pasal 183 dan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP serta Asas In Dubio Pro Reo

Dalam perkara pidana Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan merujuk pada ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua ketentuan tersebut merupakan dasar hukum yang esensial dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat pembuktian dalam proses peradilan pidana serta konsekuensi yuridis apabila bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk meneguhkan keyakinan hakim. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, seorang hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut hukum dan dari alat bukti tersebut timbul keyakinan yang kuat dan objektif bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah pelaku dari perbuatan tersebut. Apabila syarat kumulatif ini tidak terpenuhi, maka ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjadi dasar hukum bagi hakim untuk memutus bebas terdakwa.

Dalam praktiknya, pasal ini menekankan yaitu pembuktian dalam perkara pidana bukan hanya bergantung dengan jumlah alat bukti yang disampaikan, melainkan

⁶⁵ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 386

wajib menghasilkan keyakinan hakim yang diperoleh secara objektif melalui analisis terhadap alat bukti yang sama-sama berkaitan dan memperkuat satu dengan lainnya. Dalam perkara ini, meskipun JPU telah mengajukan berbagai alat bukti, seperti keterangan saksi, visum et repertum, dokumen, dan rekaman, majelis hakim menilai bahwa tidak ditemukan dua alat bukti yang sah yang secara bersamaan mampu membangun keyakinan bahwa terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang dituduhkan dalam dakwaan.⁶⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap, keberadaan alat bukti yang sah belum cukup apabila tidak membentuk keyakinan hakim. Artinya, pemenuhan syarat dua alat bukti tetap harus diikuti oleh aspek psikologis berupa keyakinan yang logis dan objektif dari hakim terhadap kesalahan terdakwa. Dalam perkara a quo, ketidakkonsistenan keterangan saksi, lemahnya visum dalam membuktikan pelaku, serta tidak kuatnya bukti petunjuk menyebabkan hilangnya korelasi antar alat bukti, yang pada akhirnya menggagalkan terbentuknya keyakinan majelis hakim.⁶⁷

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya unsur pembuktian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus diputus bebas.”

Dengan berpedoman pada norma ini, putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh majelis hakim menjadi konsekuensi logis dan sah menurut hukum, karena syarat pembuktian yang bersifat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 251.

⁶⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 278–279.

Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi. Dalam hal ini, prinsip “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah” menjadi dasar moral di balik penggunaan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Putusan ini juga merefleksikan penerapan asas *in dubio pro reo*, yaitu asas yang memberikan perlindungan kepada terdakwa untuk tidak dijatuhi pidana apabila terdapat keraguan terhadap kesalahannya. Asas ini, sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia dalam posisi sentral, terutama dalam proses peradilan pidana.⁶⁸

a. *In Dubio pro reo*

Asas *in dubio pro reo* merupakan prinsip mendasar dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai pelindung hak asasi terdakwa, khususnya dalam menjamin bahwa seseorang tidak dihukum apabila masih terdapat keraguan terhadap kesalahannya. Asas ini menegaskan bahwa dalam situasi di mana bukti-bukti tidak mampu memberikan keyakinan yang kuat dan meyakinkan atas kesalahan terdakwa, maka keputusan harus berpihak kepada terdakwa. Dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, majelis hakim menjadikan asas ini sebagai salah satu pijakan utama dalam memutus untuk membebaskan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya, karena tidak diperoleh keyakinan hukum yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah.

⁶⁸ Barada Narawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: *Perkembangan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2010), 119

Secara etimologis, istilah *in dubio pro reo* berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti "jika ragu, berpihaklah kepada terdakwa." Prinsip hukum ini menegaskan bahwa apabila setelah seluruh proses pemeriksaan di pengadilan masih terdapat ketidakpastian atau keraguan yang substansial mengenai kesalahan atau keterlibatan terdakwa dalam suatu tindak pidana, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Artinya, dalam kondisi tidak adanya keyakinan yang cukup atau bukti yang meyakinkan, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Prinsip *in dubio pro reo* merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang adil dan beradab, karena menjamin bahwa seseorang tidak dijatuhi pidana hanya berdasarkan asumsi atau dugaan. Hal ini sangat berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yaitu prinsip bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum. Kedua prinsip ini saling melengkapi untuk memastikan perlindungan hak asasi terdakwa serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum.⁶⁹

Dalam perkara a quo, yakni Putusan PN Lubuk Basung No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, Majelis Hakim menjadikan asas *in dubio pro reo* sebagai fondasi utama dalam mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Asas ini mengedepankan prinsip bahwa dalam situasi terdapat keraguan atas kesalahan terdakwa, maka keraguan tersebut harus berpihak pada terdakwa demi menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, terdakwa didakwakan melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri.

⁶⁹ *Ibid*, hal 121

Namun, setelah melakukan penilaian secara cermat terhadap alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum yakni berupa keterangan saksi korban, pernyataan saksi AN, hasil visum et repertum, serta bukti petunjuk berupa rekaman audio dan video Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan bukti tersebut belum membentuk konstruksi hukum yang utuh dan tidak cukup kuat untuk melahirkan keyakinan yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek ketidakkonsistenan dalam keterangan, kemungkinan adanya intervensi dari pihak lain, serta lemahnya keterkaitan antara bukti dan unsur delik sebagai alasan utama untuk menjatuhkan putusan bebas.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

- a) Keterangan korban dinilai tidak konsisten, terutama dalam hal kronologi kejadian dan waktu terjadinya perbuatan pencabulan;
- b) Keterangan saksi AN dinilai tidak substantif karena hanya melihat sebagian kejadian dan tidak secara langsung menyaksikan perbuatan pidana yang dituduhkan;
- c) Visum et repertum menunjukkan adanya luka lama dan infeksi pada organ genital korban, namun tidak dapat mengaitkan secara langsung luka tersebut dengan terdakwa karena terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai pembanding;
- d) Alat bukti petunjuk berupa rekaman suara dan video tidak menunjukkan secara eksplisit adanya kekerasan seksual.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian bahwa tidak terdapat kesesuaian yang cukup antara alat bukti yang diajukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang

didakwakan, hakim berpendapat bahwa keragu-raguan terhadap peristiwa pidana dan pelakunya masih ada, sehingga menjatuhkan putusan bebas atas dasar asas in dubio pro reo. Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009, yang menegaskan bahwa:

“Jika terdapat keragu-raguan apakah terdakwa bersalah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan.”

Penggunaan asas in dubio pro reo dalam putusan ini juga diperkuat oleh adagium klasik dalam hukum pidana:

“Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.”

Adagium tersebut menjadi dasar moral dalam menjamin bahwa tidak ada orang yang dihukum tanpa kepastian pembuktian yang kuat.

Penerapan asas ini oleh hakim mencerminkan pemahaman yang tepat terhadap tujuan pemidanaan dalam negara hukum, yaitu bahwa penghukuman hanya boleh dijatuhkan apabila kesalahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas in dubio pro reo juga berfungsi sebagai pelengkap terhadap Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa apabila kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka pengadilan berkewajiban untuk mengeluarkan putusan bebas.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak kandung mencerminkan adanya persoalan serius dalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara pidana. Meskipun secara yuridis hakim telah merujuk pada ketentuan Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1)

KUHAP serta menerapkan asas *in dubio pro reo*, namun penilaian terhadap alat bukti yang disampaikan oleh JPU dinilai belum dilakukan secara menyeluruh dan mempertimbangkan secara kontekstual karakteristik khusus dari perkara yang dihadapi, yaitu perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam perkara kekerasan seksual, terlebih terhadap anak kandung, pembuktian tidak selalu dapat mengandalkan kesaksian dari pihak ketiga atau bukti langsung, mengingat sifat kejahatan yang terjadi dalam ruang privat dan relasi kuasa yang melekat antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, menuntut adanya kesaksian lain yang sepenuhnya memperkuat keterangan korban yang dalam hal ini adalah anak sering kali tidak realistis, dan justru mengabaikan prinsip perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual.⁷⁰

Majelis Hakim dinilai terlalu menitikberatkan pada konsistensi formil antara alat bukti, tanpa memperhatikan bobot psikologis dan keterbatasan korban anak dalam memberikan kesaksian secara detail dan kronologis. Padahal, dalam doktrin hukum acara pidana, seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, pembuktian dalam perkara asusila membutuhkan sensitivitas yuridis yang lebih tinggi, termasuk dalam menilai kredibilitas korban anak dan menafsirkan visum et repertum secara integratif dengan alat bukti lainnya.

Penulis juga menilai bahwa penerapan asas *in dubio pro reo* oleh majelis hakim dalam perkara ini terlalu luas dan tidak disertai dengan penalaran hukum yang cukup mendalam mengenai konteks tindak pidana terhadap anak. Prinsip tersebut memang merupakan jaminan perlindungan bagi terdakwa, tetapi tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk mengabaikan fakta-fakta yang secara

⁷⁰ Raden Mas D. Saputra, "Evaluasi Pembuktian dalam Hukum Pidana: Perspektif Subtansi vs Formalitas, " *Jurnal Hukum Pidana & Prosedur* 10, no. 2 (2023): 145-167

substansial telah terungkap di persidangan. Dalam kasus ini, keberadaan visum yang menunjukkan luka lama dan infeksi pada alat kelamin korban, serta kesaksian korban yang meskipun dianggap tidak konsisten namun menjelaskan pola perbuatan yang terjadi secara berulang, seharusnya sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk membentuk keyakinan hukum secara objektif.⁷¹

Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, batas penerapan asas ini harus mempertimbangkan sifat *lex specialis* dari perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua undang-undang ini menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang mengharuskan hakim memberi bobot pembuktian secara proporsional terhadap keterangan korban, meskipun terdapat ketidakkonsistenan minor, sepanjang keterangan tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti lain.⁷²

Dalam konteks perkara ini, visum et repertum yang menunjukkan adanya luka lama dan infeksi pada alat kelamin korban, serta keterangan korban yang menguraikan pola perbuatan yang terjadi berulang kali, seharusnya dipandang sebagai rangkaian bukti yang saling menguatkan. Dengan demikian, keraguan yang ada tidak memenuhi standar *reasonable doubt* yang membenarkan penerapan asas *in dubio pro reo*. Hakim seharusnya membentuk keyakinan hukum berdasarkan penilaian holistik terhadap seluruh alat bukti, bukan mengedepankan keraguan yang bersifat subjektif tanpa justifikasi hukum yang kuat.⁷³

⁷¹ *Ibid*, 27

⁷² Niken Savitri, *Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*. (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018), 113

⁷³ Rahmadani. "Pengaruh Asas In Dubio Pro Reo terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana." *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya* 4, no. 2 (2024): 45–58

Putusan bebas yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat berimplikasi pada dua hal. Pertama, terdapat potensi ketidakadilan bagi korban, karena proses hukum tidak mampu memberikan perlindungan dan keadilan substantif atas penderitaan yang dialaminya. Kedua, putusan tersebut mencerminkan lemahnya keberpihakan sistem peradilan terhadap perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 17 Tahun 2016.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa meskipun secara prosedural putusan bebas tersebut dapat dianggap sah menurut KUHAP, namun secara substansial putusan ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam perkara pidana yang sensitif, seperti kekerasan seksual terhadap anak, di mana seharusnya pembuktian dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap kondisi korban.

B. Penerapan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh ayah kandung

1. Putusan Mahkamah Agung nomor 43/Pid.K/2024

Putusan MA No. 43 K/Pid.Sus/2024 merupakan putusan kasasi yang diajukan oleh JPU terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang sebelumnya dijatuhkan oleh PN Lubuk Basung dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anak perempuannya. Perkara ini mencuat ke tingkat kasasi karena Penuntut Umum menganggap bahwa hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan gagal menilai alat bukti secara tepat.

Dalam perkara ini, terdakwa didakwakan telah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) juncto Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang

telah mengalami perubahan melalui UU No. 17 Tahun 2016. Perbuatan pidana yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini merupakan tindakan asusila yang sangat serius, yaitu pencabulan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anak perempuannya yang masih berusia di bawah umur. Tindak kejahatan ini tidak terjadi secara insidental, melainkan berlangsung secara berulang dalam jangka waktu yang cukup lama, yang menunjukkan adanya pola perilaku predatorial dari pelaku.

Mahkamah Agung (MA) pada akhirnya menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta hukum dan pertimbangan yuridis dalam putusan sebelumnya. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak tepat secara hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan. MA kemudian menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU dalam surat dakwaannya.

Sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, MA menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara selama 13 (tiga belas) tahun kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Selain itu, MA juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan sebagai pidana subsider. Tidak hanya itu, MA turut mengenakan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa kewajiban untuk mempublikasikan identitas dirinya sebagai pelaku kekerasan seksual, serta menjatuhkan pembatasan terhadap hak-hak sipil tertentu setelah terdakwa

menjalani pidana pokok, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan upaya pencegahan terhadap potensi tindak pidana serupa di masa mendatang.⁷⁴

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 43 K/Pid.Sus/2024 menilai bahwa Pengadilan Negeri telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan salah menilai fakta yang terungkap di persidangan. Kesalahan tersebut terletak pada kecenderungan PN untuk menempatkan visum et repertum semata sebagai bukti pendukung dan mengabaikan kekuatan keterangan korban yang sebenarnya telah selaras dengan alat bukti lain.

Mahkamah Agung mendasarkan putusannya pada logika hukum bahwa dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, keterangan korban memiliki nilai pembuktian yang sangat signifikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, dan Pasal 185 ayat (2) yang menegaskan bahwa satu keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti lain. Dalam perkara ini, keterangan korban telah didukung oleh keterangan saksi lain dan visum et repertum, sehingga memenuhi syarat minimum pembuktian (dua alat bukti sah) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa visum et repertum termasuk alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP, yang memiliki kekuatan pembuktian penuh jika dibuat oleh pejabat berwenang. Dalam konteks ini, visum memuat temuan medis objektif yang konsisten dengan pernyataan korban, sehingga mampu menguatkan konstruksi peristiwa pidana.

⁷⁴ Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024

Penekanan Mahkamah Agung ini juga sejalan dengan Pasal 25 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara eksplisit mengakui hasil pemeriksaan medis sebagai alat bukti yang sah. UU TPKS juga mengandung prinsip non-viktimisasi ganda (*non-victimization principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f, yaitu menghindarkan korban dari trauma berulang dengan meminimalkan beban kesaksian berulang.

Lebih jauh, pengakuan terhadap kekuatan keterangan korban dalam UU TPKS juga tercermin dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyebutkan bahwa keterangan korban dapat dijadikan alat bukti, termasuk dalam bentuk rekaman atau dokumen elektronik, apabila korban tidak dapat hadir langsung di persidangan. Artinya, hukum positif memberikan posisi penting bagi keterangan korban, khususnya korban anak dalam perkara kekerasan seksual, sehingga hakim tidak boleh meremehkannya hanya karena sifatnya testimonium unicum, apalagi bila sudah didukung oleh bukti sah lainnya.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 43 K/Pid.Sus/2024 selaras dengan kerangka hukum pembuktian KUHAP dan penguatan pembuktian khusus dalam UU TPKS. Keterangan korban yang konsisten, keterangan saksi lain, dan visum et repertum secara kumulatif telah memenuhi standar minimum pembuktian dan cukup untuk membentuk keyakinan hakim bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak telah terpenuhi.

MA juga mengkritisi penerapan asas *in dubio pro reo* oleh PN yang dianggap tidak tepat. Asas ini, menurut MA, hanya dapat digunakan apabila memang terdapat keraguan yang wajar dan beralasan atas kebenaran suatu perkara. Dalam perkara ini, MA menilai bahwa bukti-bukti yang ada justru menunjukkan terpenuhinya

unsur pidana sehingga penggunaan asas *in dubio pro reo* oleh PN adalah bentuk kekeliruan penerapan hukum.⁷⁵ Hal ini menunjukkan bahwa MA tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan terakhir, tetapi juga sebagai pengawal prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam perkara yang menyangkut hak-hak anak sebagai korban.⁷⁶

Selain itu, MA mendasarkan kewenangannya untuk memeriksa kasasi terhadap putusan bebas pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa MA berwenang untuk menilai kembali putusan bebas yang diduga mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum atau penilaian fakta.⁷⁷ Dengan landasan ini, MA membatalkan putusan bebas PN dan mengembalikan perkara ini ke jalur hukum yang semestinya. Tindakan ini menjadi wujud nyata pelaksanaan fungsi MA sebagai lembaga yang menjaga tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa asas perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual benar-benar ditegakkan.⁷⁸

Penerapan hukum oleh MA dalam perkara ini sekaligus mempertegas prinsip bahwa pembuktian dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat disamakan dengan perkara pidana biasa. Dalam praktik, MA memegang pandangan progresif bahwa keterangan korban sebagai pihak yang mengalami langsung tindak pidana harus dihargai dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, apalagi jika didukung oleh alat bukti lain yang relevan. Pandangan ini selaras dengan teori perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, yang menempatkan korban bukan hanya sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek hukum yang berhak atas keadilan

⁷⁵ Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024, hlm. 17–18.

⁷⁶ Andi Hmzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 222

⁷⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 114/PUU-X/2012, 61.

⁷⁸ Siti Nurhayati, “Mahkamah Agung sebagai Penjaga Moral Peradilan; Studi Kasus Perlindungan Anak”, *Studi Yuridis* 15, no. 3 (2024): 210-234

dan perlindungan hukum maksimal.⁷⁹

Dengan demikian, penerapan hukum oleh MA dalam perkara ini tidak hanya berkutat pada aspek teknis pembuktian, tetapi juga menyentuh pada aspek filosofis dan sosiologis hukum. Filosofis, karena Mahkamah Agung ingin memastikan bahwa hukum digunakan sebagai alat perlindungan, bukan sebaliknya menjadi alat pembenaran bagi pelaku kejahatan. Sosiologis, karena keputusan ini sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia berpihak kepada korban, terutama anak-anak yang merupakan kelompok rentan.

Dari sisi teori, Mahkamah Agung berpegang pada teori tujuan hukum, khususnya teori keadilan yang diajarkan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum tidak hanya harus legalistik, tetapi juga harus berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.⁸⁰ Hal ini tercermin dari sikap Mahkamah Agung yang tidak segan membatalkan putusan bebas apabila ditemukan adanya kekeliruan penerapan hukum yang berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.

Dengan langkah ini, Mahkamah Agung sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi impunitas, terutama terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penerapan hukum seperti ini menjadi contoh konkret bagaimana Mahkamah Agung menjalankan fungsinya sebagai benteng terakhir keadilan dan perlindungan hukum di Indonesia.

2. Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum sebagai Koreksi terhadap Kekeliruan Penerapan Hukum oleh Pengadilan Negeri

⁷⁹ Syaiful Bakhri, *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Media, 2017), 174.

⁸⁰ Gustav Radbruch *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (New York: University Press, 1950), 7-10

Dalam perkara Nomor 43 K/Pid.Sus/2024, permohonan kasasi diajukan oleh JPU terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung. Putusan bebas tersebut sebelumnya dijatuhkan berdasarkan alasan bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, karena tidak dapat membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan.

Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan mendasarkan permohonan hukumnya pada alasan kekeliruan penerapan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama. Dalam memori kasasinya, Penuntut Umum menyatakan bahwa majelis hakim telah keliru dalam menilai kekuatan alat bukti, khususnya dalam menilai keterangan korban sebagai saksi anak yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian yang sah, terutama ketika disampaikan secara konsisten dan diperkuat dengan alat bukti lain, seperti visum et repertum dan petunjuk lainnya. Penuntut Umum juga menyatakan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan aspek psikologis dan perlindungan khusus terhadap korban anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Permohonan kasasi dalam perkara Nomor 43 K/Pid.Sus/2024 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai langkah hukum lanjutan guna merespons dan mengoreksi putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Lubuk Basung dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Dalam memori kasasinya, JPU mengajukan keberatan serius terhadap putusan tersebut dan menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum acara dan materiil, khususnya dalam aspek penilaian

terhadap alat bukti yang diajukan selama proses persidangan.

Menurut JPU, kesalahan tersebut terlihat dalam cara hakim menafsirkan nilai pembuktian dari keterangan saksi, visum et repertum, serta bukti petunjuk yang telah diajukan, yang semestinya cukup untuk membangun keyakinan akan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana didakwakan. Namun, Majelis Hakim dinilai gagal menyusun konstruksi hukum secara menyeluruh dan proporsional, sehingga putusan bebas yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan substantif, terutama bagi korban yang masih di bawah umur. Atas dasar itu, JPU memohon agar MA membatalkan putusan bebas tersebut dan menggantinya dengan putusan yang menjatuhkan pidana sesuai hukum yang berlaku. Dasar hukum permohonan kasasi ini mengacu pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

Dasar hukum permohonan kasasi ini mengacu pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“Permohonan kasasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan karena: (a) tidak diterapkannya suatu peraturan hukum yang seharusnya diterapkan; (b) diterapkannya suatu peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya; dan/atau (c) cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.”

Dalam perkara ini, JPU menilai bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak menerapkan Pasal 183 KUHAP secara tepat, karena menilai alat bukti yang dihadirkan termasuk keterangan korban anak, visum et repertum, dan surat lainnya tidak cukup untuk membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa, padahal secara substansi alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian minimal menurut KUHAP.

Dalam argumentasi hukum yang diajukan dalam permohonan kasasi, JPU menegaskan bahwa keterangan korban sebagai saksi anak telah disampaikan secara

runtut, konsisten, dan relevan dengan pokok perkara, serta didukung oleh alat bukti lain seperti visum et repertum, bukti petunjuk, dan surat-surat yang sah menurut hukum. Menurut Penuntut Umum, bukti-bukti tersebut secara kumulatif telah cukup untuk membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHP.

majelis hakim Pengadilan Negeri dianggap telah gagal menilai alat bukti secara menyeluruh dan terpadu, sehingga tidak berhasil membangun korelasi yang utuh antara alat-alat bukti yang ada dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan serius dalam penerapan hukum acara pidana, khususnya terkait pembuktian, yang berdampak langsung pada substansi putusan bebas yang dijatuhkan.

3. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri dalam perkara kekerasan seksual oleh ayah kandung, dapat diuraikan sebagai berikut:⁸¹

a. Pasal 253 ayat (1) KUHP

Dasar MA dalam memeriksa permohonan kasasi adalah untuk menilai apakah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, penyimpangan dalam proses peradilan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam perkara ini, MA menilai bahwa PN telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian.

b. Pasal 256 KUHP

Mengatur bahwa terhadap putusan bebas, Penuntut Umum berhak

mengajukan kasasi jika ada keberatan mengenai penerapan hukum. MA menerima kasasi Penuntut Umum karena dinilai terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh PN.

c. Pasal 183 KUHAP

Mengatur syarat pembuktian dalam perkara pidana, yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. MA menilai keyakinan hakim tingkat pertama dibangun di atas penilaian bukti yang salah, sehingga melanggar asas pembuktian.

d. Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dasar hukum yang digunakan dalam penuntutan perkara kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada ketentuan pidana yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan seksual. Dalam perkara ini, MA menilai bahwa seluruh unsur yang dirumuskan dalam pasal yang dijadikan dasar tuntutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan selama proses persidangan.⁸²

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

Putusan ini menjadi yurisprudensi penting karena membuka kewenangan kasasi atas putusan bebas, jika terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum atau penilaian fakta. Mahkamah Agung menggunakan putusan ini sebagai dasar kewenangannya untuk membatalkan putusan bebas yang dianggap keliru.

f. Asas Perlindungan Terhadap Anak (Best Interest of the Child)

Prinsip yang diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional dan

⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

internasional, terutama dalam UU Perlindungan Anak. Mahkamah Agung menggunakan asas ini sebagai pertimbangan dalam menilai pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak.

g. **Jurisprudensi Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung juga merujuk pada putusan-putusan sebelumnya yang menegaskan bahwa keterangan korban dalam perkara kekerasan seksual dapat menjadi alat bukti yang sah, apalagi bila didukung alat bukti lain.

Dengan menggunakan dasar-dasar hukum ini, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri telah keliru dalam menilai dan menerapkan hukum, sehingga membatalkan putusan bebas tersebut sebagai bentuk koreksi terhadap penerapan hukum yang tidak tepat.

4. Unsur-unsur yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menilai perkara kekerasan seksual oleh ayah kandung berdasarkan Pasal 82 ayat (2) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: ⁸³

a. **Setiap orang**

Istilah "setiap orang" merujuk pada siapa pun tanpa terkecuali., termasuk ayah kandung korban. Mahkamah Agung menilai unsur ini terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan.

b. **Dilarang melakukan perbuatan cabul terhadap anak**

Tindakan cabul dapat dimaknai sebagai setiap bentuk perilaku yang mengandung muatan seksual, yang ditujukan kepada anak tanpa adanya persetujuan dan secara jelas bertentangan dengan norma kesusilaan serta nilai-

⁸³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam proses pemeriksaan perkara, Mahkamah Agung menilai bahwa unsur-unsur perbuatan cabul dalam kasus ini telah terpenuhi secara yuridis. Hal tersebut didasarkan pada kesaksian korban yang dinilai konsisten dan kredibel, diperkuat dengan keterangan saksi pendukung serta bukti visum et repertum yang menunjukkan adanya indikasi tindak pelecehan seksual. Gabungan dari berbagai alat bukti yang diajukan dalam persidangan termasuk keterangan saksi, keterangan korban, hasil visum et repertum, serta bukti pendukung lainnya mampu membentuk keyakinan hakim di tingkat kasasi bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Bukti-bukti tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan satu sama lain sehingga membentuk konstruksi pembuktian yang utuh dan logis.

Berdasarkan penilaian tersebut, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak sejalan dengan penerapan hukum yang tepat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan tersebut dan menetapkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Putusan ini mencerminkan komitmen lembaga peradilan tertinggi untuk menegakkan keadilan, khususnya dalam perkara yang menyangkut perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, serta memastikan bahwa pelaku tidak luput dari pertanggungjawaban hukum.

c. Anak yang merupakan orang dalam lingkup keluarganya

Pasal 82 ayat (2) memperberat pidana jika perbuatan dilakukan oleh orang

yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban, seperti ayah kandung.

Mahkamah Agung menilai unsur ini jelas terpenuhi karena terdakwa adalah ayah kandung korban.

d. Dilakukan dengan ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Unsur ini menjadi penting karena Mahkamah Agung menilai bahwa ada unsur bujuk rayu atau ancaman dalam perbuatan terdakwa, sebagaimana terungkap dalam keterangan korban yang disertai dengan alat bukti lain. Unsur ini menjadi penting karena Mahkamah Agung menilai bahwa ada unsur bujuk rayu atau ancaman dalam perbuatan terdakwa, sebagaimana terungkap dalam keterangan korban yang disertai dengan alat bukti lain.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan seperti keterangan korban, keterangan saksi, dan visum telah cukup membuktikan semua unsur tersebut secara sah dan meyakinkan. Karena itulah Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri keliru saat menyatakan unsur-unsur itu tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 43 K/Pid.Sus/2024, penulis memandang bahwa langkah MA membatalkan putusan bebas PN Lubuk Basung adalah bentuk penerapan hukum yang tepat, logis, dan berpihak pada korban anak. Dalam putusan tersebut, PN menempatkan visum et repertum hanya sebagai bukti pendukung dan tidak menghubungkannya secara komprehensif dengan keterangan korban dan saksi lain. Padahal, Pasal 183 KUHAP mengatur secara tegas bahwa pembuktian sah minimal memerlukan dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan hakim, sedangkan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan c KUHAP secara eksplisit menyebutkan keterangan saksi dan surat

(termasuk visum) sebagai alat bukti sah.

PN tampak menerapkan asas *in dubio pro reo* secara keliru, karena asas tersebut baru dapat diberlakukan apabila benar-benar terdapat keraguan yang wajar dan beralasan. Dalam perkara ini, keterangan korban anak konsisten, relevan dengan fakta, dan didukung visum serta keterangan saksi lain. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabaikan alat bukti tersebut.

Dari perspektif penulis, langkah MA yang menilai ulang dan membatalkan putusan bebas PN sejalan dengan semangat Pasal 24 dan Pasal 25 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, yang memberikan pengakuan penuh terhadap kekuatan pembuktian keterangan korban dan hasil pemeriksaan medis. MA juga menerapkan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni memastikan bahwa proses hukum tidak menambah beban trauma korban dengan mengulang kesaksian yang tidak perlu.

Penerapan hukum oleh MA dalam perkara ini mencerminkan paradigma peradilan pidana yang lebih progresif, menempatkan korban bukan hanya sebagai sumber keterangan, tetapi sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Penulis melihat bahwa langkah ini merupakan bagian dari konsistensi MA dalam memperbaiki kesalahan penerapan hukum oleh peradilan tingkat pertama, sekaligus meneguhkan yurisprudensi yang melindungi korban anak dalam perkara kekerasan seksual.

Hasil telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena pembatalan putusan bebas oleh Mahkamah Agung dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak bukanlah hal baru. Dalam skripsi Azmi Noufal (2023) yang berjudul “Pembuktian Perkara Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak (Analisis Putusan No. 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl)”, ditemukan bahwa PN Medan

dalam putusan tersebut membebaskan terdakwa dengan alasan jaksa tidak mampu membuktikan unsur paksaan atau ancaman, meskipun terdapat alat bukti keterangan korban, visum, dan bukti lain yang saling berkaitan. PN berpegang pada prinsip minimum pembuktian Pasal 183 KUHAP, namun gagal mengkonstruksikan hubungan logis antar alat bukti.

Penelitian Azmi Noufal menguraikan bahwa kesalahan umum dalam putusan bebas pada perkara persetubuhan anak terletak pada:

- 1) Penilaian sempit terhadap keterangan korban Hakim cenderung menuntut adanya saksi langsung, padahal dalam tindak pidana seksual terhadap anak, saksi langsung sering kali tidak ada.
- 2) Mengabaikan kekuatan visum et repertum Alat bukti ini kerap dianggap sekadar pelengkap, bukan penguat utama keterangan korban.
- 3) Penerapan keliru asas *in dubio pro reo* Asas ini digunakan meski bukti sebenarnya cukup kuat.⁸⁴

Penelitian tersebut juga membandingkan dengan riset Risnawati (2014) di Universitas Hasanuddin, yang menemukan bahwa dalam kasus serupa, pemidanaan baru dijatuhkan ketika hakim mengakui keterangan korban anak yang konsisten dan sesuai dengan alat bukti medis. Sedangkan penelitian Muhammad Alif Fadhilah Harahap (2017) di Universitas Sumatera Utara menyoroti bahwa faktor dominan terjadinya putusan bebas adalah kelemahan konstruksi pembuktian oleh jaksa, bukan ketiadaan bukti.

Dengan membandingkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan MA No. 43 K/Pid.Sus/2024 menjadi preseden penting. MA

⁸⁴ Azmi Noufal, Pembuktian Perkara Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak (Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl)

menegaskan bahwa:

- 1) Keterangan korban anak yang konsisten dan diperkuat oleh visum serta saksi lain cukup untuk memenuhi syarat Pasal 183 KUHP.
- 2) Hakim tidak boleh menempatkan keterangan korban sebagai *testimonium unicum* tanpa melihat dukungan bukti lain.
- 3) Penerapan asas *in dubio pro reo* harus hati-hati agar tidak merugikan korban anak.

Dengan demikian, Putusan No. 43 K/Pid.Sus/2024 sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang merekomendasikan penguatan nilai pembuktian keterangan korban dan hasil visum et repertum, serta koreksi terhadap praktik keliru peradilan tingkat pertama yang cenderung mengabaikan bukti-bukti tersebut.